

Pengaruh *Transfer Pricing*, *Leverage*, Komite Audit, dan *Capital intensity* Terhadap *Tax Avoidance* (Studi Pada Perusahaan Sektor Energi yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia)

The Influence of Transfer Pricing, Leverage, Audit Committee, and Capital Intensity on Tax Avoidance (Study of Energy Sector Companies Listed on the Indonesian Stock Exchane 2016-2023)

Risty Widyana Putri¹, Ardan Gani Asalam²

¹ Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Telkom , Indonesia, ristyputri@student.telkomuniversity.ac.id

² Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Telkom , Indonesia, [ganigani@telkomuniversity.ac.id](mailto:gani@telkomuniversity.ac.id)

Abstrak

Tujuan dari penelitian ini yaitu untuk menganalisis pengaruh *transfer pricing*, *leverage*, komite audit, dan *capital intensity* terhadap *tax avoidance* pada perusahaan sektor energi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2016-2023. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif sebagai metode penelitian. Penelitian ini berfokus pada populasi perusahaan-perusahaan di sektor energi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2016-2023. Dalam penelitian ini etode pemilihan sampel yang diterapkan adalah *puspositive sampling* menghasilkan total 80 sampel, yang terdiri dari 10 perusahaan dengan kurun waktu selama 8 tahun. Analisis dilakukan melalui regresi data panel dengan bantuan perangkat lunak *E-Views 12*. Temuan penelitian mengungkapkan bahwa *transfer pricing*, *leverage*, komite audit, dan *capital intensity* berpengaruh signifikan secara simultan terhadap *tax avoidance*. Adapun hasil penelitian mengungkapkan bahwa *transfer pricing*, *leverage*, dan komite audit tidak berpengaruh signifikan secara parsial terhadap *tax avoidance*, serta *capital intensity* memiliki pengaruh signifikan positif terhadap *tax avoidance*, studi pada perusahaan sektor energi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2016-2023. Diharapkan bahwa penelitian yang telah dilakukan dapat memberikan perspektif baru kepada akademisi, praktidi dan pembuat kebijakan dalam memahami faktor-faktor yang dapat mempengaruhi penghindaran pajak di sektor energi. Selain itu, diharapkan hasil penelitian ini dapat menjadi referensi penting bagi peneliti di masa yang akan datang apabila ingin mengembangkan topik serupa.

Kata Kunci - *Tax Avoidance*, *Transfer Pricing*, *Leverage*, Komite audit, *Capital Intensity*.

Abstract

The objective of this study is to analyze the impact of transfer pricing, leverage, audit committee, and capital intensity on tax avoidance in energy sector companies listed on the Indonesia Stock Exchange from 2016 to 2023. This research employs a quantitative approach as the research method. The focus of the study is on companies in the energy sector listed on the Indonesia Stock Exchange during the 2016-2023 period. The sampling method used in this study is purposive sampling, resulting in a total of 80 samples, consisting of 10 companies with an observation period of 8 years. Analysis is conducted through panel data regression with the aid of E-Views 12 software. The findings reveal that transfer pricing, leverage, audit committee, and capital intensity have a significant simultaneous effect on tax avoidance. However, the study shows that transfer pricing, leverage, and audit committee do not have a significant partial effect on tax avoidance, while capital intensity has a significant positive impact on tax avoidance in energy sector companies listed on the Indonesia Stock Exchange from 2016 to 2023. It is hoped that this research will provide new perspectives for academics, practitioners, and policymakers in understanding the factors that influence tax avoidance in the energy sector. Additionally, the results of this study are expected to serve as an important reference for future researchers interested in developing similar topics.

Keywords - Tax Avoidance, Transfer Pricing, Leverage, Audit Committee, Capital Intensity.

I. PENDAHULUAN

Seperti yang diungkapkan dalam Undang-Undang Nomor 16 tahun 2009 yang membahas mengenai Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan menjelaskan bahwa “pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”. Pilar utama pendapatan negara Indonesia terdiri dari sektor pajak, sektor non-pajak dan sektor hibah (Sopiah, 2022). Pajak merupakan aspek krusial yang mendukung penerimaan pendapatan negara. Kontribusi tertinggi di Indonesia sebagai sumber pendapatan negara yaitu sektor pajak. Hal ini menjadikan pajak sebagai komponen terbesar dalam pendapatan nasional (W. Putri Halmawati, 2023). Berikut gambar 1.2 menunjukkan realisasi pendapatan negara tahun 2016 hingga tahun 2023:



Gambar 1.1 Realisasi Pendapatan Negara Tahun 2016-2023 (Dalam Triliun Rupiah)
 Sumber : Kementerian Keuangan dan data diolah penulis, 2024

Pada tahun 2020 pendapatan perpajakan sempat menurun sebesar Rp1.285 triliun yang disebabkan adanya pandemi Covid-19. Namun penerimaan perpajakan berhasil meningkat kembali seiring usainya pandemi Covid-19, sehingga pada tahun 2022 hingga 2023 memperoleh penerimaan perpajakan sebesar Rp1.924 triliun dan Rp2.118 trilun. Sehingga dapat disimpulkan penerimaan perpajakan menjadi penerimaan pendapatan yang paling dominan di Indonesia.

Di Indonesia, upaya untuk meningkatkan penerimaan pajak tidak terlepas dari tantangan. Hal ini disebabkan oleh adanya upaya perusahaan untuk meminimalkan pembayaran pajak, karena membayar pajak dianggap dapat mengurangi kemampuan ekonomis perusahaan (Akbar et al., 2022). Langkah yang dilakukan untuk penghematan pajak salah satunya yaitu dengan melakukan perencanaan pajak yang efektif (*tax planning*). Dalam *tax planning* terdapat dua istilah yang sangat populer, yaitu penghindaran pajak (*tax avoidance*) dan penggelapan pajak (*tax evasion*). *Tax avoidance* mengacu pada strategi dan teknik pengurangan pajak yang sah dan sesuai dengan ketentuan perpajakan. Sebaliknya, *tax evasion* menggunakan metode yang melanggar peraturan perpajakan untuk upaya pengurangan pajak (Astika & Asalam, 2023).

Tax avoidance merujuk kepada sebuah strategi yang diterapkan oleh wajib pajak untuk mengurangi kewajiban pajak mereka dengan cara yang sah dan sesuai hukum, melalui pemanfaatan berbagai celah dan kelemahan dalam peraturan perpajakan (Pohan, 2018). Permasalahan terkait *tax avoidance* menjadi suatu hal yang kompleks, karena pada dasarnya tindakan penghindaran pajak tidak melanggar hukum dan peraturan dikarenakan menggunakan skema yang memanfaatkan kelemahan atau celah dalam peraturan yang ada. Namun dilain sisi, pemerintah tidak

menghendaki adanya penghindaran pajak karena hal tersebut dapat berdampak pada kurangnya pendapatan negara (Septia & Lestari, 2023).

Menurut laporan tahun 2021 dari Administrasi Pajak Negara, pemerintah menemukan dan menghukum lebih dari 440.000 perusahaan akibat penipuan pajak. Laporan berdasarkan *Tax Justice News* pada tajuk yang berjudul *The State of Tax Justice 2020: Tax Justice in the time of COVID-19*, kerugian di alami oleh Indonesia sebesar Rp 68,7 triliun akibat wajib pajak badan yang melakukan penghindaran pajak di Indonesia. Perusahaan-perusahaan multinasional sering kali memindahkan laba mereka ke negara-negara dengan tarif pajak yang lebih rendah sebagai strategi untuk menghindari pelaporan keuntungan yang sebenarnya. Tindakan ini bertujuan untuk menghindari pelaporan keuntungan sesungguhnya. Dengan cara tersebut, mereka dapat mengurangi jumlah pajak yang harus mereka bayarkan. Dalam kasus ini Indonesia berada di posisi keempat se-Asia (Fatimah, 2020).

Global Witness mengungkapkan dalam laporannya bahwa perusahaan tambang di Indonesia yaitu PT Adaro Energy Tbk terlibat dalam praktik *transfer pricing* yang dapat dikategorikan sebagai upaya penghindaran pajak sejak tahun 2009 hingga 2017. Kesempatan tersebut dilakukan oleh Adaro dengan cara menjual batu bara kepada Coaltrade Service yang merupakan anak perusahaannya di Singapura dengan harga yang lebih rendah. Tindakan tersebut dianggap tidak etis dikarenakan perusahaan memperoleh keuntungan dari sumber daya yang berada di Indonesia, sementara negara tidak mendapatkan pendapatan pajak yang optimal (Sugianto, 2019).

Berdasarkan penjelasan di atas, dapat diidentifikasi berbagai faktor yang dapat memengaruhi praktik *tax avoidance* diantaranya diantaranya yaitu *transfer pricing*, *leverage*, Komite audit, dan *capital intensity*. Dengan mengamati berbagai fenomena dan inkonsistensi yang ditemukan dalam penelitian-penelitian sebelumnya, peneliti bermaksud melakukan penelitian lebih dalam dengan judul "Pengaruh *Transfer Pricing*, *Leverage*, Komite Audit, dan *Capital Intensity* Terhadap *Tax Avoidance* (Studi Pada Perusahaan Sektor Energi yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2016-2023).

II. TINJAUAN LITERATUR

A. Dasar Teori

1. Teori Agensi

Jensen & Meckling (1976) mengungkapkan teori keagenan dapat didefinisikan sebagai sebuah konsep yang menjelaskan hubungan antara dua pihak yaitu *agent* dan *principal*. *Principal* yang dimaksud merupakan pemerintah sedangkan *agent* merupakan perusahaan. *Principal* menunjuk *agent* untuk melangsungkan sebuah jasa dengan melimpahkan wewenang untuk membuat keputusan kepada *agent*. Dalam konteks ini, pihak *principal* memberikan kuasa kepada *agent* untuk menghitung pajak, melakukan pembayaran, serta melaporkan pajak sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku. Namun dalam teori ini sering kali timbul permasalahan dikarenakan kepentingan pemerintah (*principal*) yang menginginkan penerimaan pajak sesuai dengan peraturan perpajakan tidak selalu sejalan dengan keinginan perusahaan (*agent*) yang justru berusaha meminimalkan beban pajak. Dalam hubungan antara pemerintah (*principal*) dan perusahaan (*agent*) muncul asimetri informasi atau situasi dimana terdapat ketidakseimbangan dalam perolehan informasi antara manajemen yang menyediakan informasi dan pemerintah sebagai pengguna informasi. *Agent* lebih mengutamakan kepentingannya sendiri daripada kepentingan *principal*. Perusahaan (*agent*) memiliki keinginan untuk menurunkan kewajiban pajak yang semestinya mereka bayarkan kepada negara, dengan tujuan menghasilkan keuntungan bersih yang tinggi. Sementara itu, di sisi pemerintah (*principal*) berharap mendapatkan penerimaan pajak yang sebanyak mungkin.

2. Tax Avoidance

Tax avoidance atau penghindaran pajak merujuk kepada sebuah strategi yang diterapkan oleh wajib pajak untuk mengurangi kewajiban pajak mereka (Pohan, 2018) Pemanfaatan celah dari kelemahan-kelemahan peraturan perpajakan dan undang-undang yang berlaku merupakan praktik yang dilakukan untuk menurunkan kewajiban pajak yang semestinya dibayarkan. Menurut (Farouq, 2018) Prinsip penghindaran pajak yang lebih sering dimanfaatkan oleh wajib pajak yang besar, karena mereka memiliki divisi atau tim hukum yang kuat dan dapat menemukan celah

kelemahan dalam peraturan perpajakan. Secara sistematis, jika wajib pajak besar ingin menurunkan pembayaran pajaknya, maka perlu mengurangi keuntungan yang dilaporkan kepada publik.

3. *Transfer Pricing*

Horngren et al., (2008) menjelaskan harga transfer atau *transfer pricing* merujuk pada harga yang telah ditentukan oleh satu unit dalam sebuah organisasi kepada satu unit lain dalam organisasi yang sama atas produk atau jasa yang telah diberikan. Perusahaan multinasional sering kali menerapkan praktik *transfer pricing* sebagai strategi bisnis mereka untuk mengurangi beban pajak mereka dengan menjual barang atau jasa kepada anak perusahaan atau dengan unit lain yang memiliki hubungan istimewa dengan cara menetapkan harga jual yang jauh lebih rendah.

Proksi yang digunakan dalam penelitian ini adalah *variable dummy* (Prambudi & Asalam, 2021), dengan kriteria :

Skor 0 : Perusahaan yang tidak terlibat transaksi jual beli atau investasi kepada pihak berelasi di luar negeri

Skor 1 : Perusahaan yang terlibat transaksi jual beli atau investasi kepada pihak berelasi di luar negeri.

4. *Leverage*

Dalam teori Modigliani dan Miller (MM) mengemukakan bahwa dalam kondisi pasar yang sempurna, penggunaan utang tidaklah mempengaruhi nilai perusahaan. Namun dengan adanya pajak, utang menjadi faktor yang signifikan. Dalam teori ini dijelaskan bahwa pajak membuat penggunaan utang (*leverage*) menjadi penting karena bunga utang dapat mengurangi beban pajak (Miller & Modigliani, 1961). Menurut Kasmir (2021). Dengan menggunakan *leverage*, dapat menilai seberapa baik perusahaan dapat memenuhi seluruh kewajiban hutang jangka panjang maupun jangka pendek (Putri & Halmawati, 2023). Untuk mengukur Tingkat *leverage*, rasio yang digunakan yaitu dengan cara membandingkan total utang Perusahaan dengan total asetnya atau sering disebut Debt to Asset Ratio (DAR). Dalam penelitian ini, DAR dipilih sebagai metode pengukuran karena rasio ini tidak memiliki anti avoidance yang dapat memengaruhi hasil analisis.

$$\text{Debt to Asset Ratio (DAR)} = \frac{\text{Total Utang}}{\text{Total Aset}}$$

5. Komite Audit

Menurut Jensen dan Meckling (1976), menjelaskan bahwa hubungan keagenan melibatkan kesepakatan di mana seorang *principal* mengutus *agent* untuk mengelola usaha atas nama mereka, termasuk pendelegasian keputusan. Teori keagenan menjelaskan pentingnya pengungkapan pengendalian internal, karena manajer sebagai agen memiliki informasi lebih lengkap tentang perusahaan daripada pemegang saham. Ketidakseimbangan informasi dapat menyebabkan hasil putusan yang merugikan berbagai pihak. Komite audit berperan sebagai mekanisme pengawasan dalam sebuah perusahaan yang dirancang untuk mengurangi masalah agensi. Dengan memastikan bahwa laporan keuangan perusahaan akurat dan sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku. Dengan cara ini, komite audit berkontribusi pada transparansi dan keandalan laporan keuangan sehingga dapat mengurangi kemungkinan kecurangan seperti manajemen laba dan pelanggaran hukum oleh manajemen perusahaan (Saputri & Husen, 2020). Oleh karena itu, jumlah anggota komite audit dapat mengurangi kemungkinan Perusahaan terlibat dalam praktik penghindaran pajak.

Pada penelitian ini komite audit di proksikan menggunakan *variabel dummy* dengan kriteria:

Skor 0 : Jumlah anggota komite audit kurang dari 3 orang.

Skor 1 : Jumlah anggota komite audit minimal 3 orang.

6. *Capital Intensity*

Capital intensity mencerminkan sejauh mana Perusahaan mengalokasikan aset tetapnya dibandingkan dengan keseluruhan aset yang dimilikinya. Dengan kata lain, rasio ini menunjukkan perbandingan antara nilai aset tetap terhadap total aset (Kalbuana et al., 2020). Tingkat *capital intensity* yang terjadi di dalam perusahaan menjadi indikator sejauh mana aset digunakan secara optimal dalam kegiatan operasional yang berdampak pada pendapatan (Nugraha & Mulyani, 2019). Menurut Prambudi & Asalam (2021) *capital intensity* diukur menggunakan rumus sebagai berikut:

$$\text{Capital Intensity} = \frac{\text{Total Aset Tetap}}{\text{Total Aset}}$$

B. Kerangka Pemikiran

1. Pengaruh *Transfer Pricing* terhadap *Tax Avoidance*

Horngren et al., (2008) menjelaskan harga transfer atau *transfer pricing* merujuk pada harga yang telah ditentukan oleh satu unit dalam sebuah organisasi kepada satu unit lain dalam organisasi yang sama atas produk atau jasa yang telah diberikan. Perusahaan multinasional sering kali menerapkan praktik *transfer pricing* sebagai strategi bisnis mereka untuk mengurangi beban pajak mereka dengan menjual barang atau jasa kepada anak perusahaan atau dengan unit lain yang memiliki hubungan istimewa dengan cara menetapkan harga jual yang jauh lebih rendah. Hal tersebut berpotensi timbulnya *tax avoidance* yang di implementasikan perusahaan (Pratomo & Triswidya, 2021). Maka dapat diperoleh kesimpulan sementara menyatakan *transfer pricing* berpengaruh positif terhadap *tax avoidance*. Kesimpulan tersebut konsisten dengan temuan dari peneliti terdahulu yaitu Pratomo & Triswidya (2021) dan Lutfia & Pratomo (2018) yang menunjukkan bahwa *transfer pricing* berpengaruh positif terhadap *tax avoidance*.

2. Pengaruh *Leverage* terhadap *Tax Avoidance*

Penggunaan utang tidaklah mempengaruhi nilai perusahaan. Namun dengan adanya pajak, utang menjadi faktor yang signifikan. Dalam teori ini dijelaskan bahwa pajak membuat penggunaan utang (*leverage*) menjadi penting karena bunga utang dapat mengurangi beban pajak (Miller & Modigliani, 1961). Hutang dapat menyebabkan beban tetap atau pembayaran bunga. Jika tarif bunga mengalami kenaikan, jumlah pajak yang harus dibayarkan oleh perusahaan cenderung menurun. Hal ini menunjukkan bahwa Perusahaan mungkin terlibat dalam praktik penghindaran pajak dengan memanfaatkan beban bunga yang dihasilkan dari utang yang signifikan. Situasi tersebut mengindikasikan bahwa Perusahaan melakukan strategi tersebut untuk mengurangi pajak yang harus dibayar dengan memanfaatkan keuntungan dari pengurangan pajak yang terkait dengan bunga utang (Nugraha & Mulyani, 2019). Maka dapat diperoleh kesimpulan sementara *leverage* berpengaruh positif terhadap *tax avoidance*. Kesimpulan tersebut konsisten dengan temuan dari peneliti terdahulu yang dilakukan oleh Widyastuti et al., (2022) dan Pitaloka & Merkusiwatui (2019) yang menunjukkan bahwa *leverage* berpengaruh positif terhadap *tax avoidance*.


3. Pengaruh Komite Audit terhadap *Tax Avoidance*

Komite audit memiliki fungsi sebagai mekanisme pengendalian yang berada di dalam perusahaan untuk mengurangi masalah agensi dengan menjamin bahwa laporan keuangan perusahaan benar dan memenuhi standar akuntansi yang berlaku. Komite audit dalam perusahaan memungkinkan pemantauan yang lebih baik terhadap kegiatan perusahaan. Dengan banyaknya jumlah komite audit menunjukkan bahwa perusahaan dikelola secara efektif, sehingga dapat mengurangi kemungkinan terjadinya praktik penghindaran pajak yang dilakukan oleh perusahaan (Putri & Halmawati, 2023). Perusahaan dengan lebih banyak jumlah komite audit cenderung menunjukkan tingkat penghindaran pajak yang rendah. Sebaliknya, perusahaan dengan jumlah anggota komite audit yang lebih sedikit cenderung mengalami tingkat penghindaran pajak yang lebih tinggi. Kesimpulan tersebut konsisten dengan temuan yang dilakukan oleh peneliti terdahulu yaitu Pitaloka & Merkusiwatui (2019), Gaol & Pratomo (2019), Septia & Lestari (2023) dan W. Putri & Halmawati (2023) yang menunjukkan bahwa komite audit memiliki efek negative terhadap penghindaran pajak.

4. Pengaruh *Capital Intensity* terhadap *Tax avoidance*

Capital intensity mencerminkan sejauh mana Perusahaan mengalokasikan aset tetapnya dibandingkan dengan keseluruhan aset yang dimilikinya. Dengan kata lain, rasio ini menunjukkan perbandingan antara nilai aset tetap terhadap total aset (Kalbuana et al., 2020). Perusahaan dapat memanfaatkan *capital intensity* sebagai strategi dengan cara berinvestasi dalam aset tetap, yang memungkinkan untuk potensi pengurangan biaya penyusutan, sehingga mengurangi jumlah pajak yang harus dibayarkan (Widyastuti et al., 2022). Kesimpulan sementara dinyatakan bahwa *capital intensity* berpengaruh positif terhadap *tax avoidance*. Kesimpulan tersebut konsisten dengan temuan yang dilakukan oleh peneliti terdahulu yaitu Widyastuti et al., (2022) dan Kalbuana et al., (2020) menjelaskan bahwa *capital intensity* berpengaruh positif terhadap *tax avoidance*.

Gambar 2.1 Kerangka Pemikiran



Sumber: Data diolah oleh Penulis, 2024

Keterangan :

- > = Mempengaruhi secara Parsial
- - - - -> = Mempengaruhi secara Simultan

C. Hipotesis Penelitian

Dengan mengacu pada perusahaan masalah dan kerangka pemikiran yang telah dijelaskan, maka hipotesis yang dirumuskan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. *Transfer pricing, leverage, komite audit, dan capital intensity* berpengaruh signifikan secara simultan terhadap *tax avoidance* pada perusahaan sektor energi yang terdaftar di BEI tahun 2016-2023.
2. *Transfer pricing* berpengaruh signifikan positif secara parsial terhadap *tax avoidance* pada perusahaan sektor energi yang terdaftar di BEI tahun 2016-2023.
3. *Leverage* berpengaruh signifikan positif secara parsial terhadap *tax avoidance* pada perusahaan sektor energi yang terdaftar di BEI tahun 2016-2023.
4. Komite audit berpengaruh signifikan negatif secara parsial terhadap *tax avoidance* pada perusahaan sektor energi yang terdaftar di BEI tahun 2016-2023.
5. *Capital intensity* berpengaruh signifikan positif secara parsial terhadap *tax avoidance* pada perusahaan sektor energi yang terdaftar di BEI tahun 2016-2023.

III. METODOLOGI PENELITIAN

Dalam penelitian ini mereapkan metode kuantitatif dengan pendekatan deskriptif dan kalusal, bersifat deduktif dari prinsip umum menuju hal-hal yang lebih spesifik. Penelitian ini menggunakan data sekunder, dengan metode analisis data panel karena menggabungkan data *times series* dan data *cross sectional*. Populasi penelitian yaitu dari perusahaan sektor energi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia selama periode 2016-2023. Sampel dipilih menggunakan *purposive sampling*, menghasilkan 80 perusahaan selama 8 tahun.

IV. HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Analisis Statistik Deskriptif

1. Analisis statistik Deskriptif Variabel Berskala Rasio

Tabel 4.1 Hasil Uji Statistik Deskriptif Berskala Rasio

Keterangan	CETR	LVRG	CI
Mean	0.2625	0.3845	0.3935
Standar Deviasi	0.1943	0.1502	0.2870
Maksimum	0.8645	0.6231	0.9284
Minimum	0.0006	0.0372	0.0283

Sumber : Data diolah penulis, 2024

Pada tabel 4.1 memperlihatkan bahwa variabel dependen yaitu *tax avoidance* yang diukur menggunakan proksi *Cash Effective Tax Rate* (CETR) memiliki nilai maksimum sebesar 0.8645 dan nilai minimum sebesar 0.0006. Rata-rata CETR tercatat sebesar 0.2625, yang lebih tinggi dari nilai standar deviasi sebesar 0.1943, menunjukkan bahwa data tersebut tidak bervariasi.

Pada variabel independen yaitu *leverage* yang diukur dengan Debt to Asset Ratio (DAR), menunjukkan nilai maksimum sebesar 0.6231 dan nilai minimum sebesar 0.0372. Nilai rata-ratan sebesar 0.3845 lebih tinggi dari nilai standar deviasi sebesar 0.1943, menunjukkan bahwa data tersebut tidak bervariasi.

Selain itu, variabel independen lainnya yaitu *capital intensity* menunjukkan nilai maksimum sebesar 0.9284 dan nilai minimum sebesar 0.0283. Dengan nilai rata-rata sebesar 0.3935 yang lebih besar dari standar deviasi sebesar 0.2870, menunjukkan bahwa data tersebut tidak bervariasi.

2. Analisis Statistik Deskriptif Deskriptif Variabel Berskala Nominal

Tabel 4.2 Hasil uji statistik Deskriptif Berskala Nominal
Transfer Pricing

Keterangan	Tidak terdapat Transaksi dengan Pihak berelasi	Terdapat transaksi dengan pihak berelasi	Total
Jumlah Sampel	61	19	80
Persentase	76%	24%	100%

Komite Audit			
Keterangan	Komite audit < 3	Komite Audit > 3	Total
Jumlah Sampel	0	80	80
Persentase	0%	100%	100%

Sumber : Data diolah penulis, 2024

Pada tabel 4.2 hasil uji statistik deskriptif berskala nominal menunjukkan bahwa variabel independen *transfer pricing* berdasarkan 80 data yang digunakan, sampel yang terdapat transaksi jual beli atau investasi kepada pihak berelasi diluar negeri sebanyak 24% dan sampel yang tidak terdapat transaksi jual beli atau investasi dengan pihak berelasi diluar negeri sebanyak 76%. Untuk variabel independen komite audit sebanyak 100% dari sampel memiliki jumlah anggota komite audit lebih dari 3 orang, dan tidak terdapat perusahaan yang memiliki jumlah komite audit kurang dari 3 orang.

B. Uji Asumsi Klasik

Uji asumsi klasi adalah syarat statistik yang berbasis *ordinary least square* (OLS) yang dilakukan sebelum menguji hipotesis. Tujuan dilakukannya uji asumsi klasis yaitu untuk memastikan modal regresi tidak mengalami bias dan hasilnya dapat di interpretasikan dengan baik (Hatmawan, 2020). Pengujian yang dilakukan dalam penelitian ini meliputi uji multikolinearitas dan uji heteroskedastisitas. Pada penelitian ini tidak terdapat masalah multikolinearitas maupun heteroskedastisitas dari hasil uji asumsi klasik yang telah dilakukan.

C. Analisis Regresi Data Panel

Tabel 4.3 Hasil Uji Signifikansi *Common Effect Model*

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	-8.512769	19.01659	-0.447649	0.6557
X1	0.031223	0.056756	0.550132	0.5839
X2	0.012706	0.166537	0.076297	0.9394
X3	8.846612	19.00429	0.465506	0.6429
X4	-0.214972	0.083268	-2.581684	0.0118
R-squared	0.121856	Mean dependent var		0.262593
Adjusted R-squared	0.075022	S.D. dependent var		0.194201
S.E. of regression	0.186774	Akaike info criterion		-0.457371
Sum squared resid	2.616346	Schwarz criterion		-0.308494
Log likelihood	23.29483	Hannan-Quinn criter.		-0.397682
F-statistic	2.601852	Durbin-Watson stat		1.602005
Prob(F-statistic)	0.042613			

Sumber : output Eviews 12, 2024

Berdasarkan model regresi yang telah terpilih yaitu menggunakan *common effect model* (CEM), maka diperoleh persamaan regresi untuk data panel yang dapat dinyatakan sebagai berikut:

$$Y = - 8.512769 + 0.031223 X1 + 0.012706 X2 + 8.846612 X3 - 0.214972 X4 + e$$

Keterangan:

- Y = *Tax avoidance* (CETR)
- X1 = *Transfer pricing*
- X2 = *Leverage*
- X3 = Komite audit
- X4 = *Capital intensity*
- e = Error

D. Pengujian hipotesis

1. Koefisien Determinasi (R^2)

Pada tabel 4.3 terlihat bahwa nilai *Adjusted R-squared* tercatat sebesar 0.075022. Artinya bahwa variabel independen yaitu *transfer pricing*, *leverage*, komite audit, dan *capital intensity* mampu mempengaruhi variabel dependen yaitu *tax avoidance* sebesar 7% sementara 93% dari variabel dependen dipengaruhi oleh faktor-faktor yang tidak termasuk dalam penelitian ini.

2. Uji Simultan (Uji F)

Pada tabel 4.3 terlihat bahwa nilai *Prob (F-statistic)* yaitu sebesar 0.042613 < 0.05 yang merupakan nilai signifikansi. Hal tersebut menunjukkan H01 ditolak maka variabel independen yaitu *transfer pricing*, *leverage*, komite audit, dan *capital intensity* berpengaruh signifikan secara simultan terhadap variabel dependen yaitu *tax avoidance*.

3. Uji Parsial (Uji t)
 - a. Nilai probabilitas *transfer pricing* sebesar $0.5839 > 0.05$. oleh karena itu, H02 diterima dan Ha2 ditolak yang menunjukkan bahwa *transfer pricing* tidak memiliki pengaruh signifikan secara parsial terhadap *tax avoidance*.
 - b. Nilai probabilitas *leverage* sebesar $0.9394 > 0.05$, oleh karena itu H03 diterima dan Ha3 ditolak yang menunjukkan bahwa *leverage* tidak memiliki pengaruh signifikan secara parsial terhadap *tax avoidance*.
 - c. Nilai probabilitas komite audit sebesar $0.6429 > 0.05$, oleh karena itu H04 diterima dan Ha4 ditolak yang menunjukkan bahwa komite audit tidak memiliki pengaruh signifikan secara parsial terhadap *tax avoidance*.
 - d. Nilai probabilitas *capital intensity* sebesar $0.0118 < 0.05$, oleh karena itu H05 ditolak dan Ha5 diterima sehingga *capital intensity* memiliki pengaruh signifikan secara parsial terhadap *tax avoidance*.

E. Pembahasan dan Hasil Penelitian

1. Pengaruh *Transfer Pricing*, *Leverage*, Komite Audit, dan *Capital Intensity* terhadap *Tax Avoidance*.

Berdasarkan hasil dari uji simultan menunjukkan nilai probabilitas sebesar $0.042613 > 0.05$ dengan nilai koefisien sebesar -8.512769 , hal tersebut menunjukkan bahwa *transfer pricing*, *leverage*, komite audit, dan *capital intensity* berpengaruh signifikan secara simultan terhadap *tax avoidance*.

2. Pengaruh *Transfer Pricing* terhadap *Tax Avoidance*

Hasil uji parsial menunjukkan nilai probabilitas *transfer pricing* yaitu sebesar $0.5839 > 0.05$ dengan nilai koefisien sebesar 0.031223 , hal tersebut menunjukkan bahwa *transfer pricing* tidak berpengaruh secara parsial terhadap *tax avoidance*. Temuan ini konsisten dengan penelitian yang dilakukan oleh Septia & Lestari (2023) dan (Dewi et al., 2023) yang menyatakan bahwa *transfer pricing* tidak memiliki pengaruh terhadap *tax avoidance*. Dengan diterapkannya peraturan yang mengatur perusahaan sebagai wajib pajak badan terkait dengan *transfer pricing*, perusahaan yang berencana melakukan praktik penghindaran pajak harus sangat berhati-hati dan memastikan bahwa mereka mematuhi prinsip-prinsip kewajaran serta standar praktik usaha yang berlaku. Dengan demikian, semakin sempit ruang untuk melakukan penghindaran pajak. Sebagaimana diatur dalam PMK Nomor 123/PMK.03/2016 mengenai dokumen atau informasi tambahan yang yang disimpan oleh wajib pajak yang bertransaksi dengan pihak berelasi istimewa, informasi terkait pihak berelasi menjadi perhatian utama bagi otoritas perpajakan, karena pengungkapan yang transparan dan akurat mengenai kebijakan *transfer pricing* dalam laporan keuangan merupakan salahsatu elemen yang krusial.

3. Pengaruh *Leverage* Terhadap *Tax Avoidance*

Hasil uji parsial menunjukkan nilai probabilitas *leverage* yaitu sebesar $0.9394 > 0.05$ dengan nilai koefisien sebesar 0.012706 , hal tersebut menunjukkan bahwa *leverage* tidak memiliki pengaruh secara parsial terhadap *tax avoidance*. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian Sriyono & Andesto, (2022) dan Sari & Kinasih, (2021) yang menyatakan bahwa *leverage* tidak memiliki pengaruh terhadap praktik *tax avoidance*. Ketika utang perusahaan meningkat maka manajemen perusahaan cenderung lebih berhati-hati dalam melaporkan keuangan untuk menghindari risiko yang lebih besar terkait *tax avoidance*.

4. Pengaruh Komite Audit Terhadap *Tax Avoidance*

Hasil uji parsial menunjukkan nilai probabilitas dari komite audit $0.6429 > 0.05$ dengan nilai koefisien sebesar 0.846612 , hal tersebut menunjukkan bahwa komite audit tidak memiliki pengaruh secara parsial terhadap *tax avoidance*. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Natalina (2023) dan Anam (2022) yang menyatakan bahwa komite audit tidak memiliki pengaruh terhadap *tax avoidance*. Berdasarkan PJOJK Nomor 55/POJK.04/2015 menyatakan sebagaimana tugas komite audit yaitu menelaah informasi keuangan yang akan disampaikan oleh perusahaan kepada publik atau pihak otoritas, termasuk laporan keuangan, proyeksi, dan laporan lainnya terkait informasi keuangan. Pengawasan terhadap penghindaran pajak tidak menjadi tugas yang spesifik tercakup dalam tugas komite audit. Oleh karena itu, dengan banyak atau sedikitnya jumlah anggota komite audit yang sesuai dengan standar POJK, tidak dapat secara spesifik mempengaruhi praktik *tax avoidance* di dalam perusahaan.

5. Pengaruh Capital Intensity Terhadap *Tax Avoidance*

Hasil uji parsial menunjukkan nilai probabilitas dari *capital intensity* yaitu sebesar $0.0118 < 0.05$ dengan koefisien sebesar -0.2149 , hal tersebut menunjukkan bahwa *capital intensity* memiliki pengaruh signifikan positif secara parsial terhadap *tax avoidance*. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Kalbuana et al., (2020) dan Widyastuti et al., (2022) menyatakan bahwa *capital intensity* berpengaruh positif terhadap *tax avoidance*. Pemanfaatan rasio intensitas modal dilakukan dengan cara mengalokasikan dana perusahaan pada aset tetap yang memiliki nilai penyusutan. Biaya penyusutan digunakan karena termasuk dalam biaya yang bisa dikurangkan, yaitu biaya yang bisa mengurangi beban pajak. Terbukti juga pada penelitian yang dilakukan bahwa sebanyak 23 sampel dengan nilai *capital intensity* diatas rata-rata serta nilai CETR di bawah tarif pajak.

V. KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

1. Hasil Pengujian Analisis Deskriptif

- a. Terdapat sebesar 51% jumlah sampel dengan nilai CETR di bawah tarif pajak yang berlaku dan sebesar 49% jumlah sampel dengan nilai CETR di atas tarif pajak yang berlaku.
- b. Terdapat sebesar 24% jumlah sampel perusahaan yang melakukan transfer pricing dengan pihak berelasi di luar negeri dan sebesar 76% jumlah sampel perusahaan yang tidak melakukan transfer pricing dengan pihak berelasi di luar negeri.
- c. Terdapat sebesar 53% jumlah sampel dengan nilai DAR di atas rata-rata dan sebesar 47% jumlah sampel dengan nilai DAR di bawah rata-rata.
- d. Terdapat sebesar 100% jumlah sampel yang memiliki jumlah komite audit paling sedikit 3 orang.
- e. Terdapat sebesar 56% jumlah sampel dengan nilai *capital intensity* di atas rata-rata dan sebesar 44% jumlah sampel dengan nilai *capital intensity* di bawah rata-rata.

2. Hasil Analisis Uji simultan

Berdasarkan analisis yang dilakukan membuktikan bahwa *transfer pricing*, *leverage*, komite audit, dan *capital intensity* berpengaruh secara simultan terhadap *tax avoidance* pada studi kasus perusahaan sektor energi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada tahun 2016-2023.

3. Hasil Analisis Uji Parsial

Berdasarkan analisis yang dilakukan membuktikan bahwa penelitian menunjukkan bahwa *transfer pricing*, *leverage*, dan komite audit tidak berpengaruh signifikan secara parsial terhadap *tax avoidance*, serta *capital intensity* memiliki pengaruh signifikan positif terhadap *tax avoidance* studi pada perusahaan sektor energi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2016-2023.

B. Saran

1. Aspek Teoritis

Peneliti selanjutnya disarankan untuk mengeksplorasi variabel serta indikator tambahan di luar lingkup pada penelitian yang telah dilakukan untuk memperoleh pemahaman yang lebih mendalam mengenai *tax avoidance*, serta disarankan untuk memperpanjang periode studi dan mempertimbangkan sektor industri yang berbeda.

2. Aspek Praktis

a. Bagi Manajemen Perusahaan

Penelitian ini diharapkan dapat membantu perusahaan dalam pengambilan keputusan terkait perancangan kebijakan perpajakan agar tidak merugikan pihak lain. Selain itu, peneliti berharap penelitian ini dapat membantu perusahaan dalam menganalisis laporan keuangan sehingga dapat memberikan informasi yang jelas dan akurat kepada semua pihak yang berkepentingan.

b. Bagi Direktorat Jendral Pajak

Peneliti berharap penelitian ini dapat digunakan untuk menjadi pertimbangan pemerintah agar menetapkan dan memperbaharui regulasi terkait regulasi perpajakan untuk mengurangi potensi *tax avoidance*.

c. Bagi Investor

Peneliti berharap penelitian ini dapat digunakan bagi investor untuk mengambil keputusan untuk berinvestasi pada suatu perusahaan dan lebih memahami dampak bagi investor dari tindakan *tax avoidance* yang dilakukan oleh perusahaan dimana mereka berinvestasi seperti sanksi hukum, denda finansial, reputasi yang tercemar hingga risiko turunya nilai saham.

REFERENSI

- Akbar, M., Rinaldi, M., & Eka Prasetya, S. (2022). Pengaruh Pajak Tangguhan, Transfer Pricing Dan Kepemilikan Institusional Terhadap Tax Avoidance Pada Perusahaan Sub Sektor Real Estate Dan Properti Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia. *Jurnal Seminar Nasional Sosial Humaniora & Teknologi*, 644–657. <https://journals.stimsukmamedan.ac.id/index.php/senashtek>
- Anam, H. (2022). Tax avoidance: Pengaruh Good Corporate Governance dan Kualitas Audit. *Jurnal Akuntansi dan Keuangan*, 19(4), 779–785.
- Astika, N. A., & Asalam, A. G. (2023). Pengaruh Corporate Governance dan Financial Distress terhadap Agresivitas Pajak (Studi Empiris pada Perusahaan Manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2016-2020). *EKOMBIS REVIEW: Jurnal Ilmiah Ekonomi dan Bisnis*, 11(1), 95–106. <https://doi.org/10.37676/ekombis.v11i1.2876>
- Dewi, N. K. C. W., Adelia, Y., & Tallane, Y. Y. (2023). Pengaruh Transfer Pricing Dan Leverage Terhadap Tax Avoidance Pada Perusahaan Properti Dan Real Estate Yang Terdaftar Di Bei Periode 2020-2022. *Going Concern: Jurnal Riset Akuntansi*, 18(4), 280–290.
- Farouq, M. (2018). *Hukum Pajak Di Indonesia: Suatu Pengantar Ilmu Hukum Terapan Di Bidang Perpajakan*. Prenadamedia Group.
- Fatimah. (2020). *Dampak Penghindaran Pajak Indonesia Diperkirakan Rugi Rp 68,7 Triliun*. pajakku.com.
- Hatmawan, A. A. (2020). *Metode Riset Penelitian Kuantitatif Penelitian di Bidang Manajemen, Teknik, Pendidikan dan Eksperimen*. Deepublish.
- Horngren, T., Charles, Datar, Srikanth, M., & Foster, G. (2008). *Akuntansi Biaya: Dengan Penekanan Manajerial*. Erkangga.
- Jensen, M., & Meckling, W. (1976). Theory of the firm: Managerial behavior, agency costs, and ownership structure. *Journal of Financial Economics*, 3(4), 305–360. <https://doi.org/10.1017/CBO9780511817410.023>
- Kalbuana, N., Solihin, S., Saptono, S., Yohana, Y., & Yanti, D. R. (2020). The Influence of Capital Intensity, Firm Size, and Leverage on Tax Avoidance on Companies Registered in Jakarta Islamic Index. *International Journal of Economics, Business and Accounting Research (IJEBAR)*, 4(3), 272–278. <https://doi.org/10.29040/ijebar.v4i03.1330>
- Kasmir. (2021). *Analisis Laporan Keuangan*. Raja Grafindo Persada.
- Kementerian Keuangan. (2023). *Realisasi Pendapatan Negara Tahun 2018-2022*. Kementerian Keuangan. https://data-apbn.kemkeu.go.id/data-series?akun=all&dari_tahun=2018&sampai_tahun=2022
- Lutfia, A., & Pratomo, D. (2018). Pengaruh Transfer Pricing, Kepemilikan Institusional, Dan Komisaris Independen Terhadap Tax Avoidance (Studi pada Perusahaan Manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2012 – 2016). *e-Proceeding of Management*, 5(2), 2386–2394. www.pajak.go.id
- Natalina. (2023). The Effect of Profitability, Corporate Governance, Inventory Intensity on Tax Avoidance (in Mining Companies listed on the Indonesia Stock Exchange for the period 2017-2021). *International Journal of Science and Society*, 5(5), 25–38. <https://doi.org/10.54783/ijssoc.v5i5.865>
- Nugraha, M. I., & Mulyani, S. D. (2019). Peran Leverage Sebagai Pemeditasi Pengaruh Karakter Eksekutif, Kompensasi Eksekutif, Capital Intensity, Dan Sales Growth Terhadap Tax Avoidance. *Jurnal Akuntansi Trisakti*, 6(2), 301–324. <https://doi.org/10.25105/jat.v6i2.5575>
- Otoritas Jasa Keuangan. (2015). POJK No 55/POJK.04/2015 Tentang Pembentukan Dan Pedoman Pelaksanaan Kerja Komite Audit. In *Ojk.Go.Id*. <http://www.ojk.go.id/id/kanal/iknb/regulasi/lembaga-keuangan-mikro/peraturan-ojk/Documents/SAL-POJK PERIZINAN FINAL F.pdf>
- Pemerintah Republik Indonesia. (2009). *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2009 tentang*

- Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan*. <https://jdih.kemenkeu.go.id/in/dokumen/peraturan/af545737-c8e9-4976-90e6-deb277e5b9d9>
- Pemerintah Republik Indonesia. (2020). *Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 22/PMK.03/2020 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Kesepakatan Harga Transfer (Advance Pricing Agreement)*. <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/136873/pmk-no-22pmk032020>
- Pitaloka, S., & Merkusiwatui, N. K. L. A. (2019). Pengaruh Profitabilitas, Leverage, Komite Audit, dan Karakter Eksekutif Terhadap Tax Avoidance. *E-Journal Akuntansi Universitas Udayana*, 27(2), 58–66.
- Pohan, C. A. (2018a). *Manajemen Perpajakan : Strategi Perencanaan Pajak dan Bisnis ed.rev*. Gramedia Pustaka Utama.
- Pohan, C. A. (2018b). *Optimizing Corporate Tax Management : Kajian Perpajakan dan Tax Planning-nya Terkini*.
- Prambudi, A., & Asalam, A. G. (2021). Pengaruh Transfer Pricing , Capital Intensity Dan Profitabilitas Terhadap Tax Avoidance (Studi kasus Perusahaan Sub Sektor Otomotif yang terdaftar di BEI tahun 2013-2019). *e-Proceeding of Management*, 8(5), 5495–5502.
- Pratomo, D., & Triswidya, H. (2021). Pengaruh Transfer Pricing dan Karakter Eksekutif Terhadap Tax Avoidance. *Jurnal Akuntansi Aktual*, 8(1), 39–50. <https://scholar.archive.org/work/7ymrjyowrcppaxzj3b73gbve/access/wayback/http://journal2.um.ac.id/index.php/jaa/article/download/17964/pdf>
- Putri, W., & Halmawati. (2023). Pengaruh Profitabilitas, Leverage, dan Tata Kelola Perusahaan terhadap Tax Avoidance: Studi Empiris Perusahaan PERTambangan yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia. *Jurnal Eksplorasi Akuntansi (JEA)*, 5(1), 176–192.
- Saputri, I., & Husen, S. (2020). Pengaruh Komisaris Independen, Komite audit, dan Struktur KEpemilikan Institusional Terhadap Penghindaran Pajak (Studi pada Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2014-2017). *Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Indonesia*, 23.
- Sari, A. Y., & Kinasih, H. W. (2021). Pengaruh Profitabilitas, Leverage dan Kepemilikan Institusional terhadap Tax Avoidance. *Jurnal Dinamika Akuntansi, Keuangan dan Perbankan*, 10(1), 51–61. <https://doi.org/10.55916/frima.v0i3.283>
- Sekaran, U., & Bougie, R. (2019). *Research Methods for Business: A Skill-Building Approach, 8th Edition*.
- Septia, T. N., & Lestari, T. U. (2023). Pengaruh Transfer Pricing, Risiko Perusahaan Dan Komite Audit Terhadap Tax Avoidance (Studi Kasus pada Perusahaan Sektor Industri Barang Konsumsi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 2016-2020). *e-Proceeding of Management*, 10(2), 1485–1492.
- Sopiah, A. (2022). *Pundi-Pundi Pajak Kian Gemuk, Sektor Tambang Juara Satu*. cnbcindonesia.com. <https://www.cnbcindonesia.com/news/20221125114928-4-391194/pundi-pundi-pajak-kian-gemuk-sektor-tambang-juara-satu>
- Sriyono, S., & Andesto, R. (2022). The Effect Of Profitability, Leverage And Sales Growth On Tax Avoidance With The Size Of The Company As A Moderation Variable. *Dinasti International Journal of Management Science*, 4(1), 112–126. <https://doi.org/10.31933/dijms.v4i1.1408>
- Sugianto, D. (2019). *Mengenal Soal Penghindaran Pajak yang Dituduhkan ke Adaro*. finance.detik.com. <https://finance.detik.com/berita-ekonomi-bisnis/d-4612708/mengenal-soal-penghindaran-pajak-yang-dituduhkan-ke-adaro>
- Widyastuti, S. M., Meutia, I., & Candrakanta, A. B. (2022). The Impact of Leverage, Profitability, Capital Intensity and Corporate Governance on Tax Avoidance. *Integrated Journal of Business and Economics*, 6(1), 13. <https://doi.org/10.33019/ijbe.v6i1.391>